



## PUTUSAN

Nomor 147/Pdt.G/2018/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara pengingkaran anak pada persidangan majelis tingkat banding telah menjatuhkan putusan antara:

**PEMBANDING**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Cilacap. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Maret 2017 telah memberikan kuasa kepada Bambang Sri Wahono, SH.,Sp.N.,MH, Rizky Febrian Krishawati, SH., Eko Sulis Setiadi, SH., Fransisco Samuel Halomoan Purba, SH., dan Bagus Dwi Pramono, SH., Para Advokat pada Kantor Advokat Bambang Sri Wahono, SH., Sp.N., MH & Associates, beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 112 Cilacap, sebagai **Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi/Pembanding**;

### MELAWAN

**TERBANDING**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Februari 2018 telah memberikan kuasa kepada Oncan Poerba, S.H., Willyam H. Saragih, S.H., F.X. Yoga Nugrahanto, S.H., masing-



masing berkantor pada Kantor Advocates & Legal Consultants "ONCAN POERBA, SH & Associates" di Perum Naga Asri Permai, Blok G No. 6, Kwarasan, Nogotirto, Gamping, Sleman, D.I.Yogyakarta, sebagai **Tergugat Konkensi / Penggugat Rekonpensi /Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 1800/Pdt.G/2017/PA. Clp tanggal 28 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulawal 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

##### **DALAM PROVISI**

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

##### **DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan eksepsi Tergugat dapat diterima;

##### **DALAM KONPENSI**

- Menyatakan gugatan Penggugat konpensi tidak dapat diterima;

##### **DALAM REKONPENSI**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

##### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Putusan Nomor 147/Pdt.G/2018/PTA.Smg  
lembar 2 dari 16 halaman



- Membebaskan kepada Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cilacap bahwa Penggugat pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 1800/Pdt.G/2017/PA.Clp tanggal 28 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiulawal 1439 Hijriyah, yang kemudian oleh Pengadilan Agama Cilacap akta permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 Januari 2018;

Bahwa Pembanding menyerahkan memori banding tertanggal 10 Januari 2018 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap pada tanggal 10 Januari 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 Januari 2018. Terbanding menyerahkan kontra memori banding tertanggal 02 Februari 2018 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap pada tanggal 02 Februari 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 06 Februari 2018;

Bahwa kepada para pihak telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cilacap tanggal 20 Februari 2018, Terbanding juga tidak melakukan *inzage* sebagaimana

Putusan Nomor 147/Pdt.G/2018/PTA.Smg  
lembar 3 dari 16 halaman



ternyata dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cilacap tanggal 20 Februari 2018;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan putusan resmi atas putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 1800/Pdt.G/2017/PA.Clp tanggal 28 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulawal 1439 Hijriyah, berita acara persidangan yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menilai dan mempertimbangkan. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri, serta melengkapinya dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

### **DALAM PROVISI**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Dalam Provisi yang menolak gugatan provisinya, yang diantara keberatannya adalah bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama semestinya berwenang untuk memerintahkan **Penggugat**, **Tergugat** dan anak yang bernama **ANAK P DAN T** melakukan test DNA, sebagaimana yurisprudensi hukum berupa putusan **Pengadilan Agama**

Putusan Nomor 147/Pdt.G/2018/PTA.Smg  
lembar 4 dari 16 halaman



**Banyumas No. 1484/Pdt.G/2012/ PA.Bms.**, yang dalam putusan sela perkara Gugatan Peningkaran Anak telah memerintahkan kepada **Penggugat** dan **Tergugat** perkara tersebut untuk melakukan test DNA;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan pendapat M.Yahya Harahap,S.H, dalam bukunya **Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan** halaman 884 yang diambil sebagai Pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa putusan provisi diatur dalam pasal 180 HIR, pasal 191 RBg, disebut juga *provisionele beschiking*, yakni keputusan yang bersifat sementara atau *interim award (temporary disposal)* yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan. Dengan demikian putusan provisi tidak boleh mengenai pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 140 K/Sip/1974 tanggal 18 Nopember 1975 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977 mengandung Kaidah Hukum yang berkaitan dengan sifat-sifat putusan provisi , yaitu :

- a. Tuntutan provisional yang diajukan Penggugat pada hekekatnya untuk memperlancar jalannya persidangan, sehingga tuntutan ini tidak diperkenankan mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan materi pokok perkara yang dituntut Penggugat dalam petitum gugatannya;

Putusan Nomor 147/Pdt.G/2018/PTA.Smg  
lembar 5 dari 16 halaman



- b. Melarang Tergugat selama persidangan berlangsung untuk melakukan suatu kegiatan misalnya untuk mendirikan rumah diatas tanah sengketa;
- c. Bukan mengenai materi pokok sengketa;

Menimbang, bahwa putusan sela Pengadilan Agama Banyumas No. 1484/Pdt.G/2012/PA.Bms., yang dalam putusan sela perkara Gugatan Pengingkaran Anak telah memerintahkan kepada Penggugat dan Anak Tergugat perkara tersebut untuk melakukan test DNA, putusan sela tersebut dijatuhkan Majelis Hakim bukan karena adanya tuntutan provisi dari Penggugat, akan tetapi untuk kepentingan beban pembuktian kepada kedua belah pihak yang berfungsi untuk menguatkan alat bukti yang ada, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 1484/Pdt.G/2012/PA.Bms. tersebut diatas tidak dapat sebagai dasar rujukan untuk mengabulkan gugatan provisi Penggugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan provisi yang diajukan Penggugat adalah agar Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan test DNA terhadap anak perempuan yang bernama ANAK P DAN T, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan provisi yang diajukan Penggugat termasuk proses penyelesaian perkara yang berkaitan dengan tahap pembuktian, dengan demikian tuntutan provisi tersebut sudah masuk dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan demikian putusan

Putusan Nomor 147/Pdt.G/2018/PTA.Smg  
lembar 6 dari 16 halaman



Pengadilan Agama Cilacap Nomor 1800/Pdt.G/2017/PA.Clp. tanggal 28 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulawal 1439 Hijriyah Dalam Provisi harus dikuatkan;

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya Dalam Eksepsi, diantaranya adalah :

- a. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya ternyata sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan ahli yang diajukan oleh **Pembanding/Penggugat**, sehingga mengakibatkan salah dalam mengambil pertimbangannya;
- b. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menerima Eksepsi **Tergugat** mengenai *nebis in idem* adalah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, dikarenakan materi pokok dalam perkara **aquo** sangat berbeda dengan perkara gugatan / **permohonan cerai talak** yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana dalam Permohonan Cerai Talak materi pokok adalah perceraian antara **Pembanding/Penggugat** dan **Terbanding/Tergugat**, sementara dalam Gugatan Peningkaran Anak **aquo** materi pokoknya adalah mengenai peningkaran anak yang bernama **ANAK P DAN T**, yang diingkari / disangkal oleh **Pembanding/Penggugat** sebagai anak kandung / anak biologis / anak hasil pembuahan dari **Pembanding/Penggugat**.
- c. Bahwa memang benar dalam Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara Cerai Talak antara **Pembanding/Penggugat** dan **Terbanding/Tergugat** (Vide : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :

Putusan Nomor 147/Pdt.G/2018/PTA.Smg  
lembar 7 dari 16 halaman

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



251 K/AG/2016, Tanggal 16 Juni 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor : 94/Pdt.G /2015/PTA.Smg., Tanggal 29 Juni 2015 Jo. Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor : 4954/Pdt.G/2013/PA.Clp., Tanggal 27 Januari 2015), telah memutuskan :

Menetapkan bahwa ANAK P DAN T adalah anak yang sah dari hasil perkawinan antara PENGUGAT REKONVENSI (in casu TERBANDING) dan TERGUGAT REKONVENSI (in casu PEMBANDING)”;

Bahwa akan tetapi, **Pembanding/Penggugat** berdasarkan Pasal 102 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mempunyai hak dan mempunyai kewenangan untuk menggugat dengan lembaga bernama **Gugatan Peningkaran Anak**, dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam aturan tersebut;

- d. Oleh karena antara perkara perceraian dan perkara peningkaran anak adalah dua perkara yang berbeda, sehingga pertimbangan *judex factie* yang menerima eksepsi **Terbanding/Tergugat** disebabkan gugatan *nebis in idem* adalah bertentangan dengan Pasal 102 KHI;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya poin **a** diatas, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya ternyata sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan ahli yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat, tidak dapat dibenarkan, karena eksepsi Tergugat/Terbanding diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka sikap Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak telah tepat ;

Putusan Nomor 147/Pdt.G/2018/PTA.Smg  
lembar 8 dari 16 halaman





Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya poin b, c dan d diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa diantara Kewenangan Peradilan Agama berdasarkan Penjelasan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama angka 37 Pasal 49 nomor 14 yaitu putusan tentang sah dan tidaknya seorang anak, karena kewenangan Pengadilan Agama tersebut diwujudkan dalam bentuk putusan, maka kewenangan ini masuk dalam perkara contradictoir yang harus diajukan melalui gugatan, baik gugatan konpensasi maupun gugatan rekonsensi ;

Menimbang, bahwa petitum poin 4 dalam gugatan ingkar anak Penggugat adalah agar Pengadilan Agama menyatakan hukumnya bahwa Penggugat bukan ayah kandung dari anak bernama ANAK P DAN T, dari petitum ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena anak bernama ANAK P DAN T lahir dalam perkawinan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yaitu pada tanggal 27 Maret 2013 sedang perkawinan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding putus pada tanggal 16 Juni 2016, maka maksud dari tuntutan Penggugat tersebut adalah **agar dinyatakan bahwa anak bernama ANAK P DAN T bukan anak sah dari Penggugat dan Tergugat**, sedang petitum dari gugatan rekonsensi Tergugat/Pembanding dalam perkara Nomor 1800/Pdt.G/2017/PA.Clp. di Pengadilan Agama Cilacap pada pokoknya berbunyi **menyatakan dan menetapkan anak bernama ANAK P DAN T sebagai anak sah dari Pemohon (yang dalam perkara a quo**

Putusan Nomor 147/Pdt.G/2018/PTA.Smg  
lembar 9 dari 16 halaman



sebagai Penggugat/Pembanding) dan Termohon (yang dalam perkara a quo sebagai Tergugat/Terbanding), maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa materi yang menjadi obyek kedua perkara tersebut sama-sama tentang sah tidaknya seorang anak yaitu sah atau tidak nya anak bernama **ANAK P DAN T** sebagai anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama angka 37 pasal 49 Nomor 14;

Menimbang, bahwa gugatan tentang sahnya seorang anak dan gugatan tentang tidak sahnya seorang anak atau gugatan pengingkaran anak materinya adalah sama yaitu tentang sah atau tidaknya seorang anak, sedang yang membedakan keduanya adalah tempo pengajuannya, karena dalam gugatan tentang tidak sahnya seorang anak atau gugatan ingkar anak dapat berakibat merugikan kepentingan anak yang bersangkutan, maka khusus untuk gugatan tentang tidak sahnya seorang anak atau gugatan ingkar anak tempo pengajuannya diatur tersendiri sebagaimana dalam pasal 102 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 251 K/AG/2016, Tanggal 16 Juni 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor : 94/Pdt.G /2015/PTA.Smg., Tanggal 29 Juni 2015 Jo. Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor : 4954/Pdt.G/2013/PA.Clp., Tanggal 27 Januari 2015, adalah perkara permohonan cerai talak dalam konpensi, sedang dalam rekonsensi pihak isteri sebagai Termohon Konpensi mengajukan gugatan rekonsensi yang diantaranya mohon agar Hakim

Putusan Nomor 147/Pdt.G/2018/PTA.Smg  
lembar 10 dari 16 halaman



menyatakan dan menetapkan anak bernama ANAK P DAN T sebagai anak sah dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 86 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa perkara perceraian nya dapat diajukan bersama-sama dengan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama baik melalui komulasi gugatan maupun gugatan rekonsensi, dengan demikian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 251 K/AG/2016 tanggal 16 Juni 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Cilacap nomor 4954/Pdt.G/2013/PA.Clp. tanggal 27 Januari 2015 M bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul akhir 1436 H. yang diantara amar dalam rekonsensinya poin 2 berbunyi "Menetapkan ANAK P DAN T adalah anak sah Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi", maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Cilacap nomor 4954/Pdt.G/2013/PA.Clp. tanggal 27 Januari 2015 M bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul akhir 1436 H. bukan hanya perkara tentang permohonan cerei talak saja akan tetapi juga perkara tentang sah dan tidaknya seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 123 K/Sip/1968 tanggal 23 April 1969, dapat ditarik sebagai kaidah hukum yaitu oleh karena gugatan baru subyek dan obyek nya sama dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, walaupun dengan posita yang berbeda, maka dalam perkara yang demikian dapat diterapkan asas hukum *nebis in idem*, oleh karena subyek dan obyek dalam perkara a quo, sama dengan putusan Pengadilan Agama Cilacap nomor 4954/Pdt.G/2013/PA.Clp.

Putusan Nomor 147/Pdt.G/2018/PTA.Smg  
lembar 11 dari 16 halaman



tanggal 27 Januari 2015 M bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul akhir 1436 H. Dalam Rekonpensi telah berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa walaupun Putusan Dalam Rekonpensi dari putusan Pengadilan Agama Cilacap nomor 4954/Pdt.G/2013/PA.Clp. tanggal 27 Januari 2015 M yang diperbaiki oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 251 K/AG/2016 tanggal 16 Juni 2016, akan tetapi putusan tersebut merupakan kesatuan yang tak terpisahkan, sehingga asas *nebis in idem* dapat diterapkan dalam perkara ini, oleh karena itu pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dan memutus dengan menerima eksepsi Tergugat dalam perkara *a quo* telah tepat, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 1800/Pdt.G/2017/PA.Clp. tanggal 28 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1439 Hijriyah Dalam Eksepsi harus dikuatkan;

#### **DALAM KONPENSI**

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi yang diajukan Tergugat/Terbanding, maka untuk selanjutnya terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak tidak perlu dipertimbangkan, oleh karena tidak dipertimbangkannya pokok perkara, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak menerima gugatan Penggugat, telah tepat dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertiimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 1800/Pdt.G/2017/PA.Clp.

Putusan Nomor 147/Pdt.G/2018/PTA.Smg  
lembar 12 dari 16 halaman



tanggal 28 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulawal 1439 Hijriyah dalam Kompensi harus dikuatkan ;

#### **DALAM REKOMPENSI**

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat/Terbanding berdasarkan asas *nebis in idem*, sehingga gugatan Penggugat/Pembanding Dalam Kompensi dinyatakan tidak diterima, dan menjadikan pokok perkara tidak dipertimbangkan, oleh karena dalam pokok perkara Dalam Kompensi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena gugatan rekompensi yang merupakan gugatan asesor, maka dengan tidak dipertimbangkan pokok perkara dalam kompensi, pokok perkara dalam rekompensi juga tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan, oleh karena itu gugatan rekompensi Penggugat Rekompensi/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 1800/Pdt.G/2017/PA.Clp. tanggal 28 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulawal 1439 Hijriyah Dalam Rekompensi harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas pula, memori banding Pembanding selebihnya, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding secara substansial sudah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka oleh karenanya tidak relevan untuk diperiksa dan dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 1800/Pdt.G/2017/PA.Clp tanggal

Putusan Nomor 147/Pdt.G/2018/PTA.Smg  
lembar 13 dari 16 halaman

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pemanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 1800/Pdt.G/2017/PA.Clp tanggal 28 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulawal 1439 Hijriyah, yang dimohonkan banding;
- Membebankan kepada Pemanding biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1439 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang dipimpin oleh Dr.H.Jaliansyah,S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Fathullah Bayumi, SH dan Drs. H. Salman Asyakiri, SH.,masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Putusan Nomor 147/Pdt.G/2018/PTA.Smg  
lembar 14 dari 16 halaman



Agama Semarang tanggal 11 Mei 2018 Nomor 147/Pdt.G/2018/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Hj. Khoirun Nisa', S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd.

Dr.H.Jaliansyah,S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Fathullah Bayumi, SH

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Salman Asyakiri, SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Khoirun Nisa', S.Ag., M.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-

Putusan Nomor 147/Pdt.G/2018/PTA.Smg  
lembar 15 dari 16 halaman



Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

**TUKIRAN, SH, MM**

Putusan Nomor 147/Pdt.G/2018/PTA.Smg  
lembar 16 dari 16 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)






Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang



SUPARDJIYANTO, SH

Putusan Nomor 147/Pdt.G/2018/PTA.Smg  
lembar 17 dari 16 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)